

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamina yang didalamnya mengatur mengenai hubungan antara sesama makhluk-Nya. Selain itu, hubungan di dalamnya dapat berupa ikatan dalam perkawinan.¹ Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssan ghalidzan*² untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebagai ikatan lahir dan bathin, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral di dalam kehidupan manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik

¹ M. Quraish Shihab, 2007, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Ana-Anakku*, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 3

² Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 16

untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga kekal, abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*sakinah mawaddah warahmah*) dapat terwujud.³

Perkawinan sebagai awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa “tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di samping itu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan menjadi keluarga yang sakinah. Begitu pula tujuan perkawinan menurut hukum positif Indonesia, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.

Selaras dengan pernyataan di atas, Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hakim, mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan, yang jika batu-batu itu rapuh karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah keseluruhan bangunan itu. Sebaliknya, jika batu-batu dan perekatnya itu kuat dan baik, maka akan kuatlah bangunan itu.⁴

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 206.

⁴ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 18

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu saja. Pasangan suami istri idealnya hanya dipisahkan oleh kematian. Namun demikian tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan perkawinannya. Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut.⁵ Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.⁶

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Sebagai solusi terakhir dari permasalahan tersebut Islam membolehkan terjadinya perceraian antara suami isteri. Meskipun sebenarnya perceraian itu merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, sehingga Nabi menyebut perceraian

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press, hlm 233.

⁶ Rahmat Hakim, op.cit, hlm. 15

itu sebagai perbuatan halal tetapi dibenci Allah. Bila dilihat dari segi siapa yang menghendaki terjadinya perceraian, perceraian dapat dibagi dua, yaitu perceraian karena keinginan suami yang disebut dengan talak dan perceraian karena keinginan istri (*khuluk*). Cerai Talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak maupun gugatan perceraian”.

Apabila kita menelaah dalam hukum islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami. Hal ini disebabkan karena posisi suami di dalam keluarga jauh lebih kuat dibandingkan istri. Namun, data statistik Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menyebutkan, pada tahun 2018 perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah mencapai 419.268 perkara. Sementara itu, perkara cerai gugat yang diputus berjumlah 307.778 perkara dan perkara cerai talak yang diputus adalah 111.490 perkara. Ini berarti 73% dari perkara cerai yang diproses di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah cerai gugat.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas I A Padang ditemukan permasalahan yang sama, di mana angka cerai gugat jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan cerai talak, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

⁷ Jumlah Kasus Perceraian Di Indonesia dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses 28 Juni 2020 pukul 12:58

**Tabel 1 DATA PERKARA PERCERAIAN YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG TAHUN 2017-2019**

Tahun	Perkara Yang Diterima		Perkara Yang Diputus	
	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
2017	1.014	389	923	380
2018	1.011	471	860	372
2019	1.100	454	1.047	417

Sumber : Data Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Tahun 2017-2019

Tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah perkara perceraian yang diterima tercatat sebanyak 1.403 perkara dengan perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 1.014 dan diputus sebanyak 923 perkara sedangkan perkara cerai talak yang diterima sebanyak 389 dan diputus sebanyak 380 perkara. Pada tahun 2018 jumlah perkara perceraian yang diterima tercatat sebanyak 1.482 perkara dengan perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 1.011 dan diputus sebanyak 860 perkara sedangkan perkara cerai talak yang diterima sebanyak 471 dan diputus sebanyak 372 perkara. Pada tahun 2019 jumlah perkara perceraian yang diterima tercatat sebanyak 1.554 dengan perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 1.100 dan yang diputus sebanyak 1.047 sedangkan perkara cerai talak sebanyak 454 perkara dan yang diputus sebanyak 417 perkara. Dapat diketahui, jumlah kasus perkara cerai gugat setiap tahunnya lebih besar dari jumlah perkara cerai talak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang mengenai cerai gugat ke dalam suatu tulisan yang berjudul "**Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁸ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada problem-problem pokok dari sistem hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kota Padang ?
2. Apa saja faktor yang dominan dari sekian banyak faktor terjadinya cerai gugat di Kota Padang ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingginya kasus cerai gugat di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor yang dominan dari sekian banyak faktor terjadinya cerai gugat di Kota Padang.

⁸ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 34

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingginya kasus cerai gugat di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.⁹

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan informasi dan pengetahuan perihal cerai gugat, sehingga dapat dijadikan sebuah refleksi diri. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

b. Bagi Praktisi

⁹ *Ibid*, hlm. 37

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk dijadikan bahan evaluasi di Pengadilan Agama Padang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat masukan serta sebagai dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam pelaksanaan penelitian digunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi yang diperlukan:¹⁰

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis-Normatif. Tipe penelitian Yuridis-Normatif (penelitian hukum normatif) disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai

¹⁰ Ashofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Press, Jakarta, hlm 12.

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan penelitian ini berfokus pada analisis putusnya perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Penelitian ini akan ditunjang dengan wawancara kepada beberapa pihak terkait. Wawancara akan dilakukan terhadap hakim dan panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang juga terhadap responden (penggugat) mengenai putusnya perkawinan akibat cerai gugat dan faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Kota Padang.

2. Jenis data dan Sumber data

A. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama kelas 1A Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo, Jakarta Persada, hlm. 118.

¹² Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³

Data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

3. Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum perkawinan

2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

¹³ Zainuddin Ali, 2011, log.cit

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴

B. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Pusat UIN Imam Bonjol Padang
- d. Buku milik pribadi penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupaun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹⁴ Ibid, hlm. 176

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait seperti Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yang ada di literatur dan di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang didapatkan dan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Informasi dikumpulkan oleh pencari data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan yang hendak dianalisis.

b. Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif kemudian di bahas dan

dijabarkan berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini sistem hukum perkawinan pada umumnya dan tentang cerai gugat dan faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada khususnya.



